



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.B/2023/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUS SUPARMAN Bin ABDUL MAJID;**
2. Tempat lahir : Karawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/ 17 Agustus 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bojong II RT.020/RW.004 Desa Rengasdengklok Selatan, Kecamatan Rengasengklok, Kabupaten Karawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Agus Suparman Bin Abdul Majid ditangkap pada tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 03 November 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/41/XI/2022/Unit Reskrim tanggal 25 November 2019;

Terdakwa Agus Suparman Bin Abdul Majid ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 9/Pid.B/2023/PN Kwg tanggal 6 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2023/PN Kwg tanggal 6 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SUPARMAN Bin ABDUL MAJID terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AGUS SUPARMAN Bin ABDUL MAJID dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti:
 - 1) No Faktur 2208160012 tgl 16-08-22 atas nama Sdri NADEM dan uang yang di gunakan sebesar Rp.2.580.000,-;
 - 2) No Faktur 2208260003 tgl 26-08-22 atas nama Sdri LENI dan uang yang di gunakan sebesar Rp.1.650.000,-;
 - 3) No Faktur 2209030010 tgl 02-09-22 atas nama Toko Aneka dan uang yang di gunakan sebesar Rp.4.385.000,-;
 - 4) No Faktur 2209030011 tgl 03-09-22 atas nama Toko MAMAH META dan uang yang di gunakan sebesar Rp.7.000.000,-;
 - 5) No Faktur 2209030015 tgl 07-09-22 atas nama Sdr TASHI dan uang yang di gunakan sebesar Rp 900.000,-;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) No Faktur 2209080001 tgl 08-09-22 atas nama Sdri NENTI dan uang yang di gunakan sebesar Rp.3.100.000,-;
- 7) No Faktur 2209080007 tgl 08-09-22 atas nama Sdr EDI dan uang yang di gunakan sebesar Rp.1.650.000,-;
- 8) No Faktur 2209100006 tgl 10-09-22 atas nama Sdr ACOM dan uang yang di gunakan sebesar Rp.2.400.000,-;
- 9) No Faktur 2209100013 tgl 10-09-22 atas nama IPAH dan uang yang di gunakan sebesar Rp.6.950.000,-;
- 10) No Faktur 2209100015 tgl 10-09-22 atas nama Tidak ada dan uang yang di gunakan sebesar Rp.1.000.000,-;
- 11) No Faktur 2209100016 tgl 11-09-22 atas nama TASWI dan uang yang di gunakan sebesar Rp.1.600.000,-;
- 12) No Faktur 22091500012 tgl 11-09-22 atas nama NURHAYATI dan uang yang di gunakan sebesar Rp.1.100.000,-;
- 13) No Faktur 2209150008 tgl 15-09-22 atas nama NURHAYATI dan uang yang saya gunakan sebesar Rp 850.000,-;
- 14) No Faktur 2209150013 tgl 15-09-22 atas nama Toko Putra H SUMA dan uang di saya gunakan sebesar Rp 2.800.000,-;
- 15) No Faktur 2209170015 tgl 17-09-22 atas nama NENT1 dan uang yang di gunakan sebesar Rp.2.000.000,-;
- 16) No Faktur 2209200013 tgl 20-09-22 atas nama Toko Aneka Batujaya dan uang yang di gunakan sebesar Rp.1.600.000,-;
- 17) No Faktur 2209100012 tgl 20-09-22 atas nama IPAH dan uang yang saya gunakan sebesar Rp.1.200.000,-;
- 18) No Faktur 220920008 tgl 22-09-22 atas ANEKA dan uang yang di gunakan sebesar Rp.304.0000,-;
- 19) No Faktur 2209210008 tgl 1-09-22 atas nama Toko Putra H SUMA dan uang yang di gunakan sebesar Rp.2.000.000,-.

Dikembalikan kepada saksi Hadistira Tanuwijaya Als. Ko Dede.

4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN.

Kesatu:

Bahwa terdakwa AGUS SUPARMAN Bin ABDUL MAJID pada Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada bulan September tahun 2022 bertempat di Toko Mebeul Modern milik saksi korban HADISTRIRA TANU WIJAYA Als. KO DEDE yang beralamat di Jl. Raya Jati No.32 RT.002/RW.005, Desa Rengasdengklok Utara, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa AGUS SUPARMAN Bin ABDUL MAJID adalah karyawan dari Toko Mebeul Modern yang beralamat di Jl. Raya Jati No. 32 Rt. 002 Rw. 005 Desa Rengasdengklok Utara Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat sebagai Bendahara atau Kasir dari tanggal 02 Januari 2002 sampai dengan September 2022, Terdakwa bekerja ± kurang lebih dari 20 (dua puluh) tahun hingga Terdakwa dipercaya menjadi Bendahara atau Kasir oleh saksi korban HADISTRIRA TANU WIJAYA Als. KO DEDE selaku pemilik Toko Mebeul Modern;
- Bahwa berawal saksi korban HADISTRIRA TANU WIJAYA Als. KO DEDE mengetahui terdakwa melakukan penggelapan uang di Toko Mebeul Modern pada saat saksi korban Hadistrira Tanu Wijaya Als. Ko Dede melakukan pengecekan atau audit pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 17.30 wib bertempat di Toko Mebeul Modern yang beralamat di Jl. Raya Jati No. 32 Rt. 002 Rw. 005 Desa Rengasdengklok utara Kecamatan

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rengasdengklok Kabupaten Karawang, adapun Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dari semenjak faktur awal yaitu pada tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan faktur tanggal 21 September 2022 sesuai Faktur Terlampir:

- 1) No Faktur 2208160012 tgl 16-08-22 atas nama Sdri NADEM dan uang yang di gunakan sebesar Rp 2.580.000,-;
- 2) No Faktur 2208260003 tgl 26-08-22 atas nama Sdri LENI dan uang yang di gunakan sebesar Rp 1.650.000,-;
- 3) No Faktur 2209030010 tgl 02-09-22 atas nama Toko Aneka dan uang yang di gunakan sebesar Rp 4.385.000,-;
- 4) No Faktur 2209030011 tgl 03-09-22 atas nama Toko MAMAH META dan uang yang di gunakan sebesar Rp 7.000.000,-;
- 5) No Faktur 2209030015 tgl 07-09-22 atas nama Sdr TASHI dan uang yang di gunakan sebesar Rp 900.000,-;
- 6) No Faktur 2209080001 tgl 08-09-22 atas nama Sdri NENTI dan uang yang di gunakan sebesar Rp 3.100.000,-;
- 7) No Faktur 2209080007 tgl 08-09-22 atas nama Sdr EDI dan uang yang di gunakan sebesar Rp 1.650.000,-;
- 8) No Faktur 2209100006 tgl 10-09-22 atas nama Sdr ACOM dan uang yang di gunakan sebesar Rp 2.4000.000,-;
- 9) No Faktur 2209100013 tgl 10-09-22 atas nama IPAH dan uang yang di gunakan sebesar Rp 6.950.000,-;
- 10) No Faktur 2209100015 tgl 10-09-22 atas nama Tidak ada dan uang yang di gunakan sebesar Rp 1.000.000,-;
- 11) No Faktur 2209100016 tgl 11-09-22 atas nama TASWI dan uang yang di gunakan sebesar Rp 1.600.000,-;
- 12) No Faktur 22091500012 tgl 11-09-22 atas nama NURHAYATI dan uang yang di gunakan sebesar Rp 1.100.000,-;
- 13) No Faktur 2209150008 tgl 15-09-22 atas nama NURHAYATI dan uang yang saya gunakan sebesar Rp 850.000,-;
- 14) No Faktur 2209150013 tgl 15-09-22 atas nama Toko Putra H SUMA dan uang di saya gunakan sebesar Rp 2.800.000,-;
- 15) No Faktur 2209170015 tgl 17-09-22 atas nama NENT1 dan uang yang di gunakan sebesar Rp 2.000.000,-;

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16)No Faktur 2209200013 tgl 20-09-22 atas nama Toko Aneka Batujaya dan uang yang di gunakan sebesar Rp 1.600.000,-;
- 17)No Faktur 2209100012 tgl 20-09-22 atas nama IPAHAH dan uang yang saya gunakan sebesar Rp 1.200.000,-;
- 18)No Faktur 220920008 tgl 22-09-22 atas ANEKA dan uang yang di gunakan sebesar Rp 3040000,-;
- 19)No Faktur 2209210008 tgl 1-09-22 atas nama Toko Putra H SUMA dan uang yang di gunakan sebesar Rp 2.000.000,-.

Sehingga total uang yang di gelapkan oleh Terdakwa sebesar Rp 47.805.000,- (empat puluh tujuh juta delapan ratus lima ribu rupiah) sesuai 19 (sembilan belas) faktur yang terlampir.

- Bahwa dengan cara Terdakwa sebagai karyawan di Toko Mebeul Modern yang jabatannya selaku Bendahara Keuangan, Terdakwa menerima uang dari konsumen baik berupa uang muka atau uang tunai dan menerima juga uang penyerahan dari Sopir yang mengirim barang ke konsumen tersebut, uang yang di atur oleh Terdakwa tersebut ternyata uangnya di ambil oleh Terdakwa sesuai faktur system untuk keperluan dirinya sendiri dan catatan uang tersebut datanya tidak di masukan ke system komputer serta uangnya tidak di setorkan kepada pemilik Toko Mebeul Modern tersebut yaitu saksi korban Hadistrira Tanu Wijaya Als. Ko Dede.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira pukul 12.30 Wib saksi Hadistrira Tanu Wijaya Als. Ko Dede menghubungi saksi Hidayat Als. Sakai untuk datang ke Toko Mebeul Modern Hadistrira Tanu Wijaya Als. Ko Dede untuk menemui Terdakwa yang memang mau menyelesaikan permasalahan dengan saksi Hadistrira Tanu Wijaya Als. Ko Dede karena selama ini saksi Hadistrira Tanu Wijaya Als. Ko Dede sering membicarakan dan bertukar pikiran dengan saksi Hidayat Als Sakai sehingga dirinya saksi Hadistrira Tanu Wijaya Als. Ko Dede arahkan untuk menemui Terdakwa, sehingga ketika saksi Hidayat Als. Sakai bertemu dengan Terdakwa saksi Hadistrira Tanu Wijaya Als. Ko Dede tidak ikut menyaksikan hanya menerima laporan dari saksi Hidayat Als Sakai, bahwa pada saat setelah saksi Hidayat Als Sakai bertemu dengan Terdakwa di warung pinggir Toko Mebeul Modern tersebut dirinya melaporkan kepada Hadistrira Tanu Wijaya Als. Ko Dede melalui

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon hasil pertemuan tersebut tidak ada penyelesaian atau pun pembayaran dari Terdakwa, sehingga Hadistrira Tanu Wijaya Als. Ko Dede mengarahkan saksi Hidayat Als. Sakai untuk menyelesaikannya ke pihak yang berwajib dan membawa Terdakwa ke Polsek Rengasdengklok, karena dirinya selama ini hanya janji dan janji saja akan mengembalikan uang yang telah dirinya gunakan untuk kepentingan dirinya sendiri, kemudian ketika saksi Hidayat Als Sakai dan Terdakwa sudah berada di kantor Polsek Rengasdengklok, saksi Hadistrira Tanu Wijaya Als. Ko Dede pun langsung mendatangi kantor Polsek Rengasdengklok dan bertemu dengan Terdakwa, pada saat Hadistrira Tanu Wijaya Als. Ko Dede bertemu dengan Terdakwa ternyata Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang yang telah di pakainya tersebut hingga saksi Hadistrira Tanu Wijaya Als. Ko Dede membuka laporan polisi di kantor Polsek Rengasdengklok;

- Bahwa uang yang di gelapkan oleh Terdakwa di Toko Mebeul Modern milik saksi Hadistrira Tanu Wijaya Als. Ko Dede tersebut yang digunakan terdakwa tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemilik Toko Mebeul Modern yaitu saksi korban Hadistrira Tanu Wijaya Als. Ko Dede;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi korban Hadistrira Tanu Wijaya Als. Ko Dede mengalami kerugian sebesar Rp.47.805.000,- (empat puluh tujuh juta delapan ratus lima ribu rupiah) karena hingga sekarang terdakwa tidak beritikad baik untuk mengembalikan uang tersebut kepada saksi korban Hadistrira Tanu Wijaya Als. Ko Dede.

Perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

Kedua.

Bahwa terdakwa AGUS SUPARMAN Bin ABDUL MAJID pada Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada bulan September tahun 2022 bertempat di Toko Mebeul Modern milik saksi korban HADISTRIRA TANU WIJAYA ALS. KO DEDE yang beralamat di Jl. Raya Jati No.32 RT.002/RW.005, Desa Rengasdengklok Utara, Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa AGUS SUPARMAN Bin ABDUL MAJID adalah karyawan dari Toko Mebeul Modern yang beralamat di Jl. Raya Jati No. 32 Rt. 002 Rw. 005 Desa Rengasdengklok Utara Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat sebagai Bendahara atau Kasir dari tanggal 02 Januari 2002 sampai dengan September 2022, Terdakwa bekerja ± kurang lebih dari 20 (dua puluh) tahun hingga Terdakwa dipercaya menjadi Bendahara atau Kasir oleh saksi korban HADISTRIRA TANU WIJAYA Als. KO DEDE selaku pemilik Toko Mebeul Modern;
- Bahwa berawal saksi korban HADISTRIRA TANU WIJAYA Als. KO DEDE mengetahui terdakwa melakukan penggelapan uang di Toko Mebeul Modern pada saat saksi korban Hadistrira Tanu Wijaya Als. Ko Dede melakukan pengecekan atau audit pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 17.30 wib bertempat di Toko Mebeul Modern yang beralamat di Jl. Raya Jati No. 32 Rt. 002 Rw. 005 Desa Rengasdengklok utara Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang, adapun Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dari semenjak faktur awal yaitu pada tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan faktur tanggal 21 September 2022 sesuai Faktur Terlampir:
 - 1) No Faktur 2208160012 tgl 16-08-22 atas nama Sdri NADEM dan uang yang di gunakan sebesar Rp 2.580.000,-;
 - 2) No Faktur 2208260003 tgl 26-08-22 atas nama Sdri LENI dan uang yang di gunakan sebesar Rp 1.650.000,-;
 - 3) No Faktur 2209030010 tgl 02-09-22 atas nama Toko Aneka dan uang yang di gunakan sebesar Rp 4.385.000,-;
 - 4) No Faktur 2209030011 tgl 03-09-22 atas nama Toko MAMAH META dan uang yang di gunakan sebesar Rp 7.000.000,-;
 - 5) No Faktur 2209030015 tgl 07-09-22 atas nama Sdr TASIH dan uang yang di gunakan sebesar Rp 900.000,-;
 - 6) No Faktur 2209080001 tgl 08-09-22 atas nama Sdri NENTI dan uang yang di gunakan sebesar Rp 3.100.000,-;

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) No Faktur 2209080007 tgl 08-09-22 atas nama Sdr EDI dan uang yang di gunakan sebesar Rp 1.650.000,-;
- 8) No Faktur 2209100006 tgl 10-09-22 atas nama Sdr ACOM dan uang yang di gunakan sebesar Rp 2.4000.000,-;
- 9) No Faktur 2209100013 tgl 10-09-22 atas nama IPAHA dan uang yang di gunakan sebesar Rp 6.950.000,-;
- 10) No Faktur 2209100015 tgl 10-09-22 atas nama Tidak ada dan uang yang di gunakan sebesar Rp 1.000.000,-;
- 11) No Faktur 2209100016 tgl 11-09-22 atas nama TASWI dan uang yang di gunakan sebesar Rp 1.600.000,-;
- 12) No Faktur 22091500012 tgl 11-09-22 atas nama NURHAYATI dan uang yang di gunakan sebesar Rp 1.100.000,-;
- 13) No Faktur 2209150008 tgl 15-09-22 atas nama NURHAYATI dan uang yang saya gunakan sebesar Rp 850.000,-;
- 14) No Faktur 2209150013 tgl 15-09-22 atas nama Toko Putra H SUMA dan uang di saya gunakan sebesar Rp 2.800.000,-;
- 15) No Faktur 2209170015 tgl 17-09-22 atas nama NENT1 dan uang yang digunakan sebesar Rp 2.000.000,-;
- 16) No Faktur 2209200013 tgl 20-09-22 atas nama Toko Aneka Batujaya dan uang yang di gunakan sebesar Rp 1.600.000,-;
- 17) No Faktur 2209100012 tgl 20-09-22 atas nama IPAHA dan uang yang saya gunakan sebesar Rp 1.200.000,-;
- 18) No Faktur 220920008 tgl 22-09-22 atas ANEKA dan uang yang di gunakan sebesar Rp 3040000,-;
- 19) No Faktur 2209210008 tgl 1-09-22 atas nama Toko Putra H SUMA dan uang yang di gunakan sebesar Rp 2.000.000,-.

Sehingga total uang yang di gelapkan oleh Terdakwa sebesar Rp.47.805.000,- (empat puluh tujuh juta delapan ratus lima ribu rupiah) sesuai 19 (sembilan belas) faktur yang terlampir.

- Bahwa dengan cara Terdakwa sebagai karyawan di Toko Mebeul Modern yang jabatannya selaku Bendahara Keuangan, Terdakwa menerima uang dari konsumen baik berupa uang muka atau uang tunai dan menerima juga uang penyerahan dari Sopir yang mengirim barang ke konsumen tersebut, uang yang di atur oleh Terdakwa tersebut ternyata uangnya di ambil oleh Terdakwa sesuai faktur system untuk

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



keperluan dirinya sendiri dan catatan uang tersebut datanya tidak di masukan ke system komputer serta uangnya tidak di setorkan kepada pemilik Toko Mebeul Modern tersebut yaitu saksi korban Hadistrira Tanu Wijaya Als. Ko Dede;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira pukul 12.30 Wib saksi Hadistrira Tanu Wijaya Als. Ko Dede menghubungi saksi Hidayat Als. Sakai untuk datang ke Toko Mebeul Modern Hadistrira Tanu Wijaya Als. Ko Dede untuk menemui Terdakwa yang memang mau menyelesaikan permasalahan dengan saksi Hadistrira Tanu Wijaya Als. Ko Dede karena selama ini saksi Hadistrira Tanu Wijaya Als. Ko Dede sering membicarakan dan bertukar pikiran dengan saksi Hidayat Als Sakai sehingga dirinya saksi Hadistrira Tanu Wijaya Als. Ko Dede arahkan untuk menemui Terdakwa, sehingga ketika saksi Hidayat Als. Sakai bertemu dengan Terdakwa saksi Hadistrira Tanu Wijaya Als. Ko Dede tidak ikut menyaksikan hanya menerima laporan dari saksi Hidayat Als Sakai, bahwa pada saat setelah saksi Hidayat Als Sakai bertemu dengan Terdakwa di warung pinggir Toko Mebeul Modern tersebut dirinya melaporkan kepada Hadistrira Tanu Wijaya Als. Ko Dede melalui telepon hasil pertemuan tersebut tidak ada penyelesaian atau pun pembayaran dari Terdakwa, sehingga Hadistrira Tanu Wijaya Als. Ko Dede mengarahkan saksi Hidayat Als. Sakai untuk menyelesaikannya ke pihak yang berwajib dan membawa Terdakwa ke Polsek Rengasdengklok, karena dirinya selama ini hanya janji dan janji saja akan mengembalikan uang yang telah dirinya gunakan untuk kepentingan dirinya sendiri, kemudian ketika saksi Hidayat Als Sakai dan Terdakwa sudah berada di kantor Polsek Rengasdengklok, saksi Hadistrira Tanu Wijaya Als. Ko Dede pun langsung mendatangi kantor Polsek Rengasdengklok dan bertemu dengan Terdakwa, pada saat Hadistrira Tanu Wijaya Als. Ko Dede bertemu dengan Terdakwa ternyata Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang yang telah di pakainya tersebut hingga saksi Hadistrira Tanu Wijaya Als. Ko Dede membuka laporan polisi di kantor Polsek Rengasdengklok;
- Bahwa uang yang di gelapkan oleh Terdakwa di Toko Mebeul Modern milik saksi Hadistrira Tanu Wijaya Als. Ko Dede tersebut yang digunakan

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemilik Toko Mebeul Modern yaitu saksi korban Hadistrira Tanu Wijaya Als. Ko Dede;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi korban Hadistrira Tanu Wijaya Als. Ko Dede mengalami kerugian sebesar Rp.47.805.000,- (empat puluh tujuh juta delapan ratus lima ribu rupiah) karena hingga sekarang terdakwa tidak beritikad baik untuk mengembalikan uang tersebut kepada saksi korban Hadistrira Tanu Wijaya Als. Ko Dede.

Perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HADISTIRA TANUWIJAYA Alias KO DEDE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan didengar keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan;
- Bahwa Saksi yang menjadi korbannya, karena saksi merupakan pemilik dari di Toko Mebeul Modern tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal saat saksi melakukan pengecekan atau audit di toko Mebeul Modern pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira jam 17.30 wib yang beralamat di Jl. Raya Jati No.32 RT.002/RW.005, Desa Rengasdengklok utara, Kec Rengasdengklok, Kab. Karawang;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dari semenjak faktur awal yaitu pada tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan faktur tanggal 21 September 2022 sesuai Faktur Terlampir;

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Agus Suparman dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas Terdakwa selaku karyawan yang sudah bekerja dengan saksi selama 20 (dua puluh) tahun, serta merupakan orang kepercayaan saksi juga;
- Bahwa Terdakwa bekerja di toko Mebeul atau Furniture milik saksi sebagai Bendahara keuangan yang dipercaya untuk mengatur keuangan dan barang yang ada di toko milik saksi tersebut, namun awalnya Terdakwa sebelum menjadi seorang yang saksi percaya untuk mengatur uang dan barang dirinya bekerja sebagai pelayan toko terlebih dulu karena Terdakwa bekerja sudah lama dengan saksi sehingga di percaya oleh saksi untuk memegang keuangan di toko saksi tersebut;
- Bahwa barang yang berhasil di gelapkan oleh Terdakwa adalah berupa uang sebesar Rp.47.805.000- (empat puluh tuju juta delapan ratus lima ribu) Rupiah sesuai 19 (Sembilan belas) faktur yang terlampir;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pengelapan tersebut ketika saksi melakukan pengecekan audit atau pengecekan di system komptet dan barang yang ada, karena saksi merasa 2 (dua) bulan ini pendapatan tidak seperti biasanya sehingga berinisiatif untuk melakukan pengecekan uang dan barang di toko tersebut ketika saksi melakukan Pengecekan ternyata ada Piutang yang tidak selesai dan barang status nya sudah di kirim ke konsumen sehingga cek semua uang dan barang yang ada ternyata ada kejanggalan sehingga saksi menanyakan secara langsung tentang hasil pengecekan tersebut kepada Terdakwa selaku bendahara keuangan dan barang dan ketika saksi tanyakan ternyata Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah mengambil uang yang ada di loket kasir sesuai faktur yang terlampir tanpa izin terlebih dulu dari saksi;
- Bahwa Saksi sempat memberikan waktu kepada Terdakwa untuk menyelesaikan uang yang telah digelapkan dan dipakai terdakwa tersebut selama 1 (satu) bulan dari tanggal September 2022 samapai tanggal 26 Oktober 2022, namun setelah saksi memberikan waktu kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut namun setelah batas waktu yang saksi berikan Terdakwa tetap tidak ada niat baik untuk menyelesaikannya hingga saksi memberikan waktu lagi 1 (satu) minggu dan Terdakwa tetap tidak bisa mengganti uang yang di ambilnya dari toko tersebut hingga saksi membawa Terdakwa ke kantor Polsek Rengasdengklok pada

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 November 2022 untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;

- Bahwa ada 19 (Sembilan belas) faktur yang bermasalah dan uang tersebut di akui dan di tanda tangani oleh Terdakwa tersebut perfactur nya;
- Bahwa ada 19 (Sembilan belas) Faktur system yang uang gunakan oleh Terdakwa Agus Suparman sebagai beriku:
 - 1) No Faktur 2208160012 tgl 16-08-22 atas nama Sdri NADEM dan uang yang di gunakan sebesar Rp.2.580.000,-;
 - 2) No Faktur 2208260003 tgl 26-08-22 atas nama Sdri LENI dan uang yang di gunakan sebesar Rp.1.650.000,-;
 - 3) No Faktur 2209030010 tgl 02-09-22 atas nama Toko Aneka dan uang yang di gunakan sebesar Rp.4.385.000,-;
 - 4) No Faktur 2209030011 tgl 03-09-22 atas nama Toko MAMAH META dan uang yang di gunakan sebesar Rp 7.000.000,-;
 - 5) No Faktur 2209030015 tgl 07-09-22 atas nama Sdr TASHI dan uang yang di gunakan sebesar Rp 900.000,-;
 - 6) No Faktur 2209080001 tgl 08-09-22 atas nama Sdri NENTI dan uang yang di gunakan sebesar Rp.3.100.000,-;
 - 7) No Faktur 2209080007 tgl 08-09-22 atas nama Sdr EDI dan uang yang di gunakan sebesar Rp.1.650.000,-;
 - 8) No Faktur 2209100006 tgl 10-09-22 atas nama Sdr ACOM dan uang yang di gunakan sebesar Rp 2.4000.000,-;
 - 9) No Faktur 2209100013 tgl 10-09-22 atas nama IPAH dan uang yang di gunakan sebesar Rp 6.950.000,-;
 - 10)No Faktur 2209100015 tgl 10-09-22 atas nama Tidak ada dan uang yang di gunakan sebesar Rp 1.000.000,-;
 - 11)No Faktur 2209100016 tgl 11-09-22 atas nama TASWI dan uang yang di gunakan sebesar Rp 1.600.000,-;
 - 12)No Faktur 22091500012 tgl 11-09-22 atas nama NURHAYATI dan uang yang di gunakan sebesar Rp.1.100.000,-;
 - 13)No Faktur 2209150008 tgl 15-09-22 atas nama NURHAYATI dan uang yang saya gunakan sebesar Rp.850.000,-;
 - 14)No Faktur 2209150013 tgl 15-09-22 atas nama Toko Putra H SUMA dan uang di saya gunakan sebesar Rp.2.800.000,-;

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



- 15)No Faktur 2209170015 tgl 17-09-22 atas nama NENT1 dan uang yang di gunakan sebesar Rp.2.000.000,-;
- 16)No Faktur 2209200013 tgl 20-09-22 atas nama Toko Aneka Batujaya dan uang yang di gunakan sebesar Rp.1.600.000,-;
- 17)No Faktur 2209100012 tgl 20-09-22 atas nama IPAH dan uang yang saya gunakan sebesar Rp.1.200.000,-;
- 18)No Faktur 220920008 tgl 22-09-22 atas ANEKA dan uang yang di gunakan sebesar Rp.3040000,-;
- 19)No Faktur 2209210008 tgl 1-09-22 atas nama Toko Putra H SUMA dan uang yang di gunakan sebesar Rp.2.000.000.-

- Bahwa total uang yang di gelapkan oleh Terdakwa Agus Suparman sebesar Rp.47.805.000- (empat puluh tuju juta delapan ratus lima ribu) Rupiah sesuai 19 (sembilan belas) faktur;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan cara Terdakwa selaku Karyawan yang jabatannya selaku Bendahara keuangan, kemudian Terdakwa menerima uang dari konsumen baik berupa uang muka atau uang tunai dan menerima juga uang penyerahan dari Sopir yang mengirim barang ke konsumen tersebut, uang yang di atur oleh Terdakwa tersebut ternyata uangnya di ambil oleh Terdakwa Agus Suparman sesuai faktur system untuk keperluan dirinya sendiri dan catatan uang tersebut datanya tidak di masukan ke system computer serta uang nya tidak di setorkan kepada saksi;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.47.805.000- (empat puluh tuju juta delapan ratus lima ribu) Rupiah sesuai 19 (sembilan belas) faktur;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi HIDAYAT Alias SAKAI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan didengar keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tindak pidana tersebut dari saksi korban sdr. Hadistira, saat itu saksi korban mengetahui saat pengecekan atau audit yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira jam 17.30 wib yang berlokasi di Toko Mebeul Modern yang beralamat di Jl. Raya Jati No. 32 Rt 002/005 Desa Rengasdengklok utara Kec Rengasdengklok Kab Karawang, dimana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dari semenjak faktur awal yaitu pada tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan faktur tanggal 21 September 2022;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah sdr. Hadistira Tanuwijaya Als. Ko Dede selaku teman dekat saksi namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Terdakwa Agus Suparman bekerja di toko Mebeul atau Furniture milik saksi Hadistira Tanuwijaya Als Ko Dede sebagai Bendahara keuangan dan orang yang jadi kepercayaan saksi korban Hadistira Tanuwijaya Als Ko Dede;
- Bahwa barang yang berhasil di gelapkan oleh Terdakwa adalah berupa uang sebesar Rp.47.805.000- (empat puluh tuju juta delapan ratus lima ribu) Rupiah sesuai 19 (sembilan belas) faktur;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tindak pidana tersebut ketika saksi di panggil ke rumah sdr. Hadistira Tanuwijaya Als Ko Dede pada akhir bulan oktober 2022, kemudian dirinya ngobrol dan pada saat ngobrol sdr. Hadistira Als Ko Dede menceritakan bahwa dirinya sedang mengalami permasalahan dengan karyawannya sehingga dirinya di mintai bantuan untuk membantu permasalahannya tersebut dengan cara menyelesaikan permasalahan dengan Terdakwa, dengan obrolan tersebut dirinya menjadi tahu bahwa adanya Penggelapan dalam jabatan Di Toko Modern Milik Sdr. HADISTIRA;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tindak pidana tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 jam 12.30 Wib, saat itu saksi di Telephone oleh sdr. HADISTIRA ALS KO DEDE untuk menemui Terdakwa Agus Suparman yang datang ke toko sdr. HADISTIRA untuk menyelesaikan permasalahannya, Kemudian saksi datang ke toko milik sdr. HADISTIRA tersebut sekira jam 13.00 wib dan bertemu dengan

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Terdakwa di warung samping Toko Mebeul Modern, ketika dirinya bertemu dengan Terdakwa di Toko Mebeul Modern milik sdr. HADISTIRA untuk menyelesaikan permasalahannya tersebut ternyata Terdakwa Agus Suparman tidak bisa menyelesaikan uang yang di pakainya tersebut dan meminta waktu tempo lagi kemudian saksi melaporkan kepada sdr. HADISTIRA, karena ketika itu sdr. HADISTIRA tidak ikut bermusyawarah dengan saksi dan dengan Terdakwa, selanjutnya atas arahan sdr. HADISTIRA dirinya di arahkan untuk menyelesaikannya di kantor Polsek Rengasdengklok sehingga oleh saksi maka Terdakwa di ajak untuk ke Polsek Rengasdengklok untuk mempertanggung jawabkan perbuatnya tersebut setelah saksi di kantor Polsek Rengasdengklok kemudian sdr. HADISTIRA menyusul datang ke kantor Polsek Rengasdengklok, setelah tidak ada kesepakatan lagi dengan Terdakwa, kemudian sdr. HADISTIRA membuat Laporan Polisi di kantor Polsek Rengasdengklok;

- Bahwa ada 19 (Sembilan belas) faktur yang bermasalah dan uang tersebut di akui dan di tanda tangani oleh Terdakwa tersebut perfakturnya;
- Bahwa pada saat tidak ada penyelesaian di Toko milik sdr. HADISTIRA, kemudian saksi membawa Terdakwa ke Polsek Rengasdengklok;
- Bahwa saksi korban sdr. HADISTIRA mengalami kerugian sebesar Rp.47.805.000- (empat puluh tuju juta delapan ratus lima ribu) Rupiah sesuai 19 (sembilan belas) faktur;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi korban Hadistrira Tanu Wijaya Als. Ko Dede mengalami kerugian sebesar Rp.47.805.000,- (empat puluh tujuh juta delapan ratus lima ribu rupiah) karena hingga sekarang terdakwa tidak beritikad baik untuk mengembalikan uang tersebut kepada saksi korban Hadistrira Tanu Wijaya Als. Ko Dede;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi YANTI Binti ANTA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan didengar keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan;
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana tersebut sekira bulan Agustus 2022 jam 17.00 wib yang berlokasi di Toko Mebeul Modern yang beralamat di Jl. Raya Jati No. 32 RT.002/RW.005 Desa Rengasdengklok Utara, Kec. Rengasdengklok, Kab. Karawang, adapun Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dari semenjak faktor awal yaitu pada tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan faktor tanggal 21 September 2022;
- Bahwa yang menjadi korban tersebut sdr. HADISTIRA TANUWIJAYA ALS KO DEDE selaku Pemilik Toko Mebeul Modern tersebut;
- Bahwa Terdakwa Agus Suparman dengan saksi tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman satu pekerjaan di Toko Mebeul Modern;
- Bahwa dirinya selaku Admin yang membuat Faktur, mengelola keuangan dan bertanggung jawab terhadap semua barang, baik barang yang masuk dan barang yang keluar dari toko, posisi dirinya di bawah kendali Terdakwa Agus Suparman;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa barang yang berhasil di gelapkan oleh pelaku yaitu berupa uang sebesar Rp.47.805.000- (empat puluh tujuh juta delapan ratus lima ribu) Rupiah sesuai 19 (Sembilan belas) faktur;
- Bahwa Terdakwa Agus Suparman bekerja di toko Mebeul Modern atau Furniture sebagai Bendahara keuangan dan penanggung jawab semua jenis barang dan Terdakwa selaku Atasan saksi karena saksi melaporkan keuangan dan barang kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi masuk bekerja sebagai admin di Toko Mebeul Modern tersebut pada bulan juni 2021 sekarang dirinya bekerja baru 17 (tujuh belas) bulan;
- Bahwa Saksi membenarkan pada hari sabtu tanggal 24 september 2022 pukul 17.45 Wib, saksi Ko Dede menanyakan kepada saksi terkait keuangan dan barang yang ada serta perbuatan yang di lakukan oleh Terdakwa Agus Suparman, sehingga oleh dirinya di jawab bahwa benar Terdakwa telah menggunakan uang tersebut karena Terdakwa pun

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



mengatakan hal tersebut kepada dirinya terkait uang yang di ambil oleh Terdakwa dan dirinya pun tidak tau kalau ternyata uang yang di pakai oleh Terdakwa ternyata tidak di ganti sampai sekarang, dirinya pikir tadi nya akan diganti awalnya namun ternyata sampai sekarang uang yang di ambil tersebut tidak diganti

- Bahwa Saksi yang memberikan keterangan kepada sdr. HADISTIRA ALS KO DEDE terkait perbuatan yang di lakukan oleh Terdakwa tersebut yang selaku atasan saksi;
 - Bahwa ada 19 (Sembilan belas) faktur yang bermasalah dan uang tersebut di akui dan di tanda tangani oleh Terdakwa perfacturnya;
 - Bahwa 19 (Sembilan belas) Faktur system yang uang gunakan oleh Terdakwa Agus Suparman;
 - Bahwa total uang yang di gelapkan oleh Terdakwa Agus Suparman sebesar Rp.47.805.000- (empat puluh tuju juta delapan ratus lima ribu) Rupiah sesuai 19 (Sembilan belas) faktur;
 - Bahwa cara Terdakwa selaku Karyawan yang jabatannya selaku Bendahara keuangan, Terdakwa menerima uang dari konsumen baik berupa uang muka atau uang tunai dan menerima juga uang penyerahan dari Sopir yang mengirim barang ke konsumen tersebut, uang yang di atur oleh Terdakwa tersebut ternyata uang nya di ambil oleh Terdakwa Agus Suparman sesuai faktur system untuk keperluan dirinya sendiri dan catatan uang tersebut datanya tidak di masukan ke system computer serta uang nya tidak di setorkan kepada pemilik toko Modern tersebut
 - Bahwa 19 (Sembilan belas) Faktur system yang uang nya di gunakan oleh Terdakwa dan Terdakwa menanda tangani semua faktur tersebut sebagai bukti pertanggungjawabannya yang telah menggunakan uang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan uang di Toko Mebeul Modern milik saksi Korban sdr. HADISTIRA;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Toko Mebeul Modern sejak tanggal 02 Januari 2002 sampai dengan sekarang dan Terdakwa bekerja di Toko tersebut sudah 20 (dua puluh) tahun hingga Terdakwa di percaya oleh saksi Korban menjadi seorang bendahara atau kasir di Toko Modern tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Toko Mebeul Modern tersebut dengan cara melamar kerja di toko tersebut secara langsung dan saat itu lamaran kerja Terdakwa diterima sebagai pegawai Toko;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut Terdakwa lakukan dengan cara uang yang Terdakwa terima dari para sopir dan kasir yang melakukan penyetoran ke Terdakwa selanjutnya oleh Terdakwa uang terkumpul seharusnya langsung di setorkan Bos atau Pemilik Toko saksi Korban sdr. HADISTIRA atau Ko DEDE, akan tetapi uang yang terkumpul tersebut dipergunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa kejadian Penggelapan dalam jabatan tersebut di ketahui oleh pihak pemilik Toko Mebeul Modern berawal pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira jam 17.30 wib yang berlokasi di Toko Mebeul Modern yang beralamat Di Jl Raya jati No 32 Rt 002/005 Desa Rengasdengklok utara Kec Rengasdengklok Kab Karawang, adapun Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dari semenjak faktur awal yaitu pada tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan faktur tanggal 21 September 2022 sesuai Faktur Terlampir:
 - 1) No Faktur 2208160012 tgl 16-08-22 atas nama Sdri NADEM dan uang yang di gunakan sebesar Rp.2.580.000,-;
 - 2) No Faktur 2208260003 tgl 26-08-22 atas nama Sdri LENI dan uang yang di gunakan sebesar Rp.1.650.000,-;
 - 3) No Faktur 2209030010 tgl 02-09-22 atas nama Toko Aneka dan uang yang di gunakan sebesar Rp 4.385.000,-;
 - 4) No Faktur 2209030011 tgl 03-09-22 atas nama Toko MAMAH META dan uang yang di gunakan sebesar Rp 7.000.000,-;
 - 5) No Faktur 2209030015 tgl 07-09-22 atas nama Sdr TASHI dan uang yang di gunakan sebesar Rp.900.000,-;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) No Faktur 2209080001 tgl 08-09-22 atas nama Sdri NENTI dan uang yang di gunakan sebesar Rp.3.100.000,-
- 7) No Faktur 2209080007 tgl 08-09-22 atas nama Sdr EDI dan uang yang di gunakan sebesar Rp.1.650.000,-;
- 8) No Faktur 2209100006 tgl 10-09-22 atas nama Sdr ACOM dan uang yang di gunakan sebesar Rp.2.400.000,-;
- 9) No Faktur 2209100013 tgl 10-09-22 atas nama IPAH dan uang yang di gunakan sebesar Rp 6.950.000,-;
- 10)No Faktur 2209100015 tgl 10-09-22 atas nama Tidak ada dan uang yang di gunakan sebesar Rp 1.000.000,-;
- 11)No Faktur 2209100016 tgl 11-09-22 atas nama TASWI dan uang yang di gunakan sebesar Rp.1.600.000,-;
- 12)No Faktur 22091500012 tgl 11-09-22 atas nama NURHAYATI dan uang yang di gunakan sebesar Rp.1.100.000,-;
- 13)No Faktur 2209150008 tgl 15-09-22 atas nama NURHAYATI dan uang yang saya gunakan sebesar Rp.850.000,-;
- 14)No Faktur 2209150013 tgl 15-09-22 atas nama Toko Putra H SUMA dan uang di saya gunakan sebesar Rp.2.800.000,-;
- 15)No Faktur 2209170015 tgl 17-09-22 atas nama NENT1 dan uang yang di gunakan sebesar Rp.2.000.000,-;
- 16)No Faktur 2209200013 tgl 20-09-22 atas nama Toko Aneka Batujaya dan uang yang di gunakan sebesar Rp.1.600.000,-;
- 17)No Faktur 2209100012 tgl 20-09-22 atas nama IPAH dan uang yang saya gunakan sebesar Rp.1.200.000,-;
- 18)No Faktur 220920008 tgl 22-09-22 atas ANEKA dan uang yang di gunakan sebesar Rp.3040000,-;
- 19)No Faktur 2209210008 tgl 1-09-22 atas nama Toko Putra H SUMA dan uang yang di gunakan sebesar Rp.2.000.000,-.

Sehingga total uang yang di gelapkan oleh Terdakwa sebesar Rp.47.805.000,- (empat puluh tujuh juta delapan ratus lima ribu rupiah) sesuai 19 (sembilan belas) faktur;

- Bahwa Terdakwa sebagai karyawan di Toko Mebeul Modern yang jabatannya selaku Bendahara Keuangan, Terdakwa menerima uang dari konsumen baik berupa uang muka atau uang tunai dan menerima juga uang penyerahan dari Sopir yang mengirim barang ke konsumen tersebut, uang

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



yang di atur oleh Terdakwa tersebut ternyata uangnya di ambil oleh Terdakwa sesuai faktur system untuk keperluan dirinya sendiri dan catatan uang tersebut datanya tidak di masukan ke system komputer serta uangnya tidak di setorkan kepada pemilik Toko Mebeul Modern tersebut yaitu saksi korban Hadistrira Tanu Wijaya Als. Ko Dede;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira pukul 12.30 Wib saksi Hadistrira Tanu Wijaya Als. Ko Dede menghubungi saksi Hidayat Als. Sakai untuk datang ke Toko Mebeul Modern Hadistrira Tanu Wijaya Als. Ko Dede untuk menemui Terdakwa yang memang mau menyelesaikan permasalahan dengan saksi Hadistrira Tanu Wijaya Als. Ko Dede karena selama ini saksi Hadistrira Tanu Wijaya Als. Ko Dede sering membicarakan dan bertukar pikiran dengan saksi Hidayat Als Sakai sehingga dirinya saksi Hadistrira Tanu Wijaya Als. Ko Dede arahkan untuk menemui Terdakwa, sehingga ketika saksi Hidayat Als. Sakai bertemu dengan Terdakwa saksi Hadistrira Tanu Wijaya Als. Ko Dede tidak ikut menyaksikan hanya menerima laporan dari saksi Hidayat Als Sakai, bahwa pada saat setelah saksi Hidayat Als Sakai bertemu dengan Terdakwa di warung pinggir Toko Mebeul Modern tersebut dirinya melaporkan kepada Hadistrira Tanu Wijaya Als. Ko Dede melalui telepon hasil pertemuan tersebut tidak ada penyelesaian atau pun pembayaran dari Terdakwa, sehingga Hadistrira Tanu Wijaya Als. Ko Dede mengarahkan saksi Hidayat Als. Sakai untuk menyelesaikannya ke pihak yang berwajib dan membawa Terdakwa ke Polsek Rengasdengklok, karena dirinya selama ini hanya janji dan janji saja akan mengembalikan uang yang telah dirinya gunakan untuk kepentingan dirinya sendiri, kemudian ketika saksi Hidayat Als Sakai dan Terdakwa sudah berada di kantor Polsek Rengasdengklok, saksi Hadistrira Tanu Wijaya Als. Ko Dede pun langsung mendatangi kantor Polsek Rengasdengklok dan bertemu dengan Terdakwa, pada saat Hadistrira Tanu Wijaya Als. Ko Dede bertemu dengan Terdakwa ternyata Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang yang telah di pakainya tersebut;
- Bahwa uang yang di gelapkan oleh Terdakwa di Toko Mebeul Modern milik saksi Hadistrira Tanu Wijaya Als. Ko Dede tersebut yang digunakan terdakwa tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemilik Toko Mebeul Modern yaitu saksi korban Hadistrira Tanu Wijaya Als. Ko Dede;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi korban Hadistrira Tanu Wijaya Als. Ko Dede mengalami kerugian sebesar Rp.47.805.000,- (empat puluh tujuh juta delapan ratus lima ribu rupiah) karena hingga sekarang terdakwa tidak beritikad baik untuk mengembalikan uang tersebut kepada saksi korban Hadistrira Tanu Wijaya Als. Ko Dede;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut hanya seorang diri dan tidak ada orang lain;
- Bahwa sytem transaksi jual beli yang ada di Toko Mebeul Modern tersebut menggunakan system computer dan menggunakan System Faktur Elektronik dan tidak ada yang menggunakan faktur manual sehingga transaksi nya akan di ketahui oleh system computer;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa ada 19 (Sembilan belas) Faktur system yang bermasalah atau uangnya oleh dirinya di gunakan untuk keperluan dirinya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa Cara dirinya melakukan perbuatan Penggelapan dalam jabatan dengan cara, terdakwa bekerja selaku bendahara atau yang memegang uang setoran atau pembayaran, pada saat ada konsumen yang beli barang mebeul ke toko,konsumen bertransaksi kepada pelayan /sales toko setelah bertransaksi kemudian di buatkan faktur penjualan oleh Admin toko sebanyak 3 (tiga) lembar, kemudian terdakwa menerima uang dari konsumen baik tunai maupun uang muka (DP) sedangkan konsumen menerima faktur penjualan berwarna putih, setelah bertransaksi Sopir mengirim barang ke alamat sesuai konsumen, setelah mengirim barang ke konsumen, kalau Konsumen baru bayar uang muka, sisa pembayaran nya di titipkan atau di terima oleh Sopir yang mengirim barang ke konsumen dan kalau konsumen pembayaran nya lunas berarti pihak sopir tidak menerima uang dari konsumen, uang yang di terima dari konsumen kepada sopir pengirim barang, dari Sopir tersebut uang nya di serahkan kepada terdakwa dan di terima oleh terdakwa sehingga dengan kegiatan atau pekerjaan dirinya yang mengatur dan mengendalikan uang toko tersebut tanpa sepengetahuan pemilik toko oleh terdakwa uang nya di ambil dengan beberapa kali pengambilan sesuai Faktur yang ada tersebut besaran uang yang di ambil oleh terdakwa dan terdakwa mengambil uang tersebut secara bertahap sehingga tidak langsung terlihat besar uang nya karena terdakwa pun awalnya khawatir pemilik toko curiga kepada terdakwa

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



sehingga terdakwa melakukan nya dengan cara bertahap dalam tempo waktu selama 2 (dua) bulan.

- Bahwa Terdakwa sedang butuh uang untuk modal usaha dirinya di rumah yaitu bengkel furniture atau mebeul sehingga terdakwa memerlukan modal dan terdakwa memberanikan diri walau tanpa izin pemiliknya dirinya ambil uang dari toko tersebut, tadinya diirnya berfikir akan bisa menutupi uang tersebut dengan perputan modal usaha dirinya yang di rumah namun kenyataan nya dirinya tidak bisa menutupi hingga pada saat pemilik toko melakukan pengecekan uang dan barang atau Stok Opnam (Audit) diirnya di mintai pertanggung jawaban selaku penanggung jawab uang dan barang dan akhirnya hasil Cek Audit pemilik toko, dirinya ketahuan telah menggunakan uang yang ada di toko modern tersebut;
- Bahwa semua tanda tangan yang ada di faktur tersebut itu tanda tangan dirinya yang asli karena memang dirinya yang menerima uang tersebut yang uangnya di gunakan untuk kepentingan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. No Faktur 2208160012 tgl 16-08-22 atas nama Sdri NADEM dan uang yang di gunakan sebesar Rp.2.580.000,-;
2. No Faktur 2208260003 tgl 26-08-22 atas nama Sdri LENI dan uang yang di gunakan sebesar Rp.1.650.000,-;
3. No Faktur 2209030010 tgl 02-09-22 atas nama Toko Aneka dan uang yang di gunakan sebesar Rp 4.385.000,-;
4. No Faktur 2209030011 tgl 03-09-22 atas nama Toko MAMAH META dan uang yang di gunakan sebesar Rp 7.000.000,-;
5. No Faktur 2209030015 tgl 07-09-22 atas nama Sdr TASHI dan uang yang di gunakan sebesar Rp.900.000,-;
6. No Faktur 2209080001 tgl 08-09-22 atas nama Sdri NENTI dan uang yang di gunakan sebesar Rp.3.100.000,-
7. No Faktur 2209080007 tgl 08-09-22 atas nama Sdr EDI dan uang yang di gunakan sebesar Rp.1.650.000,-;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. No Faktur 2209100006 tgl 10-09-22 atas nama Sdr ACOM dan uang yang di gunakan sebesar Rp.2.4000.000,-;
9. No Faktur 2209100013 tgl 10-09-22 atas nama IPAH dan uang yang di gunakan sebesar Rp 6.950.000,-;
10. No Faktur 2209100015 tgl 10-09-22 atas nama Tidak ada dan uang yang di gunakan sebesar Rp 1.000.000,-;
11. No Faktur 2209100016 tgl 11-09-22 atas nama TASWI dan uang yang di gunakan sebesar Rp.1.600.000,-;
12. No Faktur 22091500012 tgl 11-09-22 atas nama NURHAYATI dan uang yang di gunakan sebesar Rp.1.100.000,-;
13. No Faktur 2209150008 tgl 15-09-22 atas nama NURHAYATI dan uang yang saya gunakan sebesar Rp.850.000,-;
14. No Faktur 2209150013 tgl 15-09-22 atas nama Toko Putra H SUMA dan uang di saya gunakan sebesar Rp.2.800.000,-;
15. No Faktur 2209170015 tgl 17-09-22 atas nama NENT1 dan uang yang di gunakan sebesar Rp.2.000.000,-;
16. No Faktur 2209200013 tgl 20-09-22 atas nama Toko Aneka Batujaya dan uang yang di gunakan sebesar Rp.1.600.000,-;
17. No Faktur 2209100012 tgl 20-09-22 atas nama IPAH dan uang yang saya gunakan sebesar Rp.1.200.000,-;
18. No Faktur 220920008 tgl 22-09-22 atas ANEKA dan uang yang di gunakan sebesar Rp.3040000,-;
19. No Faktur 2209210008 tgl 1-09-22 atas nama Toko Putra H SUMA dan uang yang di gunakan sebesar Rp 2.000.000,-

Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor.496/Pen.Pid/2022/PN Kwg, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di Toko Mebeul Modern sejak tanggal 02 Januari 2002 sampai dengan sekarang dan Terdakwa bekerja di Toko tersebut sudah 20 (dua puluh) tahun hingga Terdakwa di percaya oleh saksi Korban menjadi seorang bendahara atau kasir di Toko Modern tersebut;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut Terdakwa lakukan dengan cara uang yang Terdakwa terima dari para sopir dan kasir yang melakukan penyetoran ke Terdakwa selanjutnya oleh Terdakwa uang terkumpul seharusnya langsung di setorkan Bos atau Pemilik Toko saksi Korban sdr. HADISTIRA atau Ko DEDE, akan tetapi uang yang terkumpul tersebut dipergunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa kejadian Penggelapan dalam jabatan tersebut di ketahui oleh pihak pemilik Toko Mebeul Modern berawal pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira jam 17.30 wib yang berlokasi di Toko Mebeul Modern yang beralamat Di Jl Raya jati No 32 Rt 002/005 Desa Rengasdengklok utara Kec Rengasdengklok Kab Karawang, adapun Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dari semenjak faktur awal yaitu pada tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan faktur tanggal 21 September 2022 sesuai Faktur Terlampir:
 1. No Faktur 2208160012 tgl 16-08-22 atas nama Sdri NADEM dan uang yang di gunakan sebesar Rp.2.580.000,-;
 2. No Faktur 2208260003 tgl 26-08-22 atas nama Sdri LENI dan uang yang di gunakan sebesar Rp.1.650.000,-;
 3. No Faktur 2209030010 tgl 02-09-22 atas nama Toko Aneka dan uang yang di gunakan sebesar Rp 4.385.000,-;
 4. No Faktur 2209030011 tgl 03-09-22 atas nama Toko MAMAH META dan uang yang di gunakan sebesar Rp 7.000.000,-;
 5. No Faktur 2209030015 tgl 07-09-22 atas nama Sdr TASHI dan uang yang di gunakan sebesar Rp.900.000,-;
 6. No Faktur 2209080001 tgl 08-09-22 atas nama Sdri NENTI dan uang yang di gunakan sebesar Rp.3.100.000,-
 7. No Faktur 2209080007 tgl 08-09-22 atas nama Sdr EDI dan uang yang di gunakan sebesar Rp.1.650.000,-;
 8. No Faktur 2209100006 tgl 10-09-22 atas nama Sdr ACOM dan uang yang di gunakan sebesar Rp.2.4000.000,-;
 9. No Faktur 2209100013 tgl 10-09-22 atas nama IPAH dan uang yang di gunakan sebesar Rp 6.950.000,-;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.No Faktur 2209100015 tgl 10-09-22 atas nama Tidak ada dan uang yang di gunakan sebesar Rp 1.000.000,-;
- 11.No Faktur 2209100016 tgl 11-09-22 atas nama TASWI dan uang yang di gunakan sebesar Rp.1.600.000,-;
- 12.No Faktur 22091500012 tgl 11-09-22 atas nama NURHAYATI dan uang yang di gunakan sebesar Rp.1.100.000,-;
- 13.No Faktur 2209150008 tgl 15-09-22 atas nama NURHAYATI dan uang yang saya gunakan sebesar Rp.850.000,-;
- 14.No Faktur 2209150013 tgl 15-09-22 atas nama Toko Putra H SUMA dan uang di saya gunakan sebesar Rp.2.800.000,-;
- 15.No Faktur 2209170015 tgl 17-09-22 atas nama NENT1 dan uang yang di gunakan sebesar Rp.2.000.000,-;
- 16.No Faktur 2209200013 tgl 20-09-22 atas nama Toko Aneka Batujaya dan uang yang di gunakan sebesar Rp.1.600.000,-;
- 17.No Faktur 2209100012 tgl 20-09-22 atas nama IPAHA dan uang yang saya gunakan sebesar Rp.1.200.000,-;
- 18.No Faktur 220920008 tgl 22-09-22 atas ANEKA dan uang yang di gunakan sebesar Rp.3040000,-;
- 19.No Faktur 2209210008 tgl 1-09-22 atas nama Toko Putra H SUMA dan uang yang di gunakan sebesar Rp.2.000.000,-.

Sehingga total uang yang di gelapkan oleh Terdakwa sebesar Rp.47.805.000,- (empat puluh tujuh juta delapan ratus lima ribu rupiah) sesuai 19 (sembilan belas) faktur;

- Bahwa Terdakwa sebagai karyawan di Toko Mebeul Modern yang jabatannya selaku Bendahara Keuangan, Terdakwa menerima uang dari konsumen baik berupa uang muka atau uang tunai dan menerima juga uang penyerahan dari Sopir yang mengirim barang ke konsumen tersebut, uang yang di atur oleh Terdakwa tersebut ternyata uangnya di ambil oleh Terdakwa sesuai faktur system untuk keperluan dirinya sendiri dan catatan uang tersebut datanya tidak di masukan ke system komputer serta uangnya tidak di setorkan kepada pemilik Toko Mebeul Modern tersebut yaitu saksi korban Hadistrira Tanu Wijaya Als. Ko Dede;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira pukul 12.30 Wib saksi Hadistrira Tanu Wijaya Als. Ko Dede menghubungi saksi Hidayat Als. Sakai untuk datang ke Toko Mebeul Modern Hadistrira Tanu Wijaya Als. Ko

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Dede untuk menemui Terdakwa yang memang mau menyelesaikan permasalahan dengan saksi Hadistrira Tanu Wijaya Als. Ko Dede karena selama ini saksi Hadistrira Tanu Wijaya Als. Ko Dede sering membicarakan dan bertukar pikiran dengan saksi Hidayat Als Sakai sehingga dirinya saksi Hadistrira Tanu Wijaya Als. Ko Dede arahkan untuk menemui Terdakwa, sehingga ketika saksi Hidayat Als. Sakai bertemu dengan Terdakwa saksi Hadistrira Tanu Wijaya Als. Ko Dede tidak ikut menyaksikan hanya menerima laporan dari saksi Hidayat Als Sakai, bahwa pada saat setelah saksi Hidayat Als Sakai bertemu dengan Terdakwa di warung pinggir Toko Mebeul Modern tersebut dirinya melaporkan kepada Hadistrira Tanu Wijaya Als. Ko Dede melalui telepon hasil pertemuan tersebut tidak ada penyelesaian atau pun pembayaran dari Terdakwa, sehingga Hadistrira Tanu Wijaya Als. Ko Dede mengarahkan saksi Hidayat Als. Sakai untuk menyelesaikannya ke pihak yang berwajib dan membawa Terdakwa ke Polsek Rengasdengklok, karena dirinya selama ini hanya janji dan janji saja akan mengembalikan uang yang telah dirinya gunakan untuk kepentingan dirinya sendiri, kemudian ketika saksi Hidayat Als Sakai dan Terdakwa sudah berada di kantor Polsek Rengasdengklok, saksi Hadistrira Tanu Wijaya Als. Ko Dede pun langsung mendatangi kantor Polsek Rengasdengklok dan bertemu dengan Terdakwa, pada saat Hadistrira Tanu Wijaya Als. Ko Dede bertemu dengan Terdakwa ternyata Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang yang telah di pakainya tersebut;

- Bahwa uang yang di gelapkan oleh Terdakwa di Toko Mebeul Modern milik saksi Hadistrira Tanu Wijaya Als. Ko Dede tersebut yang digunakan terdakwa tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemilik Toko Mebeul Modern yaitu saksi korban Hadistrira Tanu Wijaya Als. Ko Dede;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi korban Hadistrira Tanu Wijaya Als. Ko Dede mengalami kerugian sebesar Rp.47.805.000,- (empat puluh tujuh juta delapan ratus lima ribu rupiah) karena hingga sekarang terdakwa tidak beritikad baik untuk mengembalikan uang tersebut kepada saksi korban Hadistrira Tanu Wijaya Als. Ko Dede;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut hanya seorang diri dan tidak ada orang lain;
- Bahwa sytem transaksi jual beli yang ada di Toko Mebeul Modern tersebut menggunakan system computer dan menggunakan System Faktur

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik dan tidak ada yang menggunakan faktur manual sehingga transaksi nya akan di ketahui oleh system computer;

- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa ada 19 (Sembilan belas) Faktur system yang bermasalah atau uangnya oleh dirinya di gunakan untuk keperluan dirinya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan Penggelapan dalam jabatan dengan cara, terdakwa bekerja selaku bendahara atau yang memegang uang setoran atau pembayaran, pada saat ada konsumen yang beli barang mebeul ke toko,konsumen bertransaksi kepada pelayan /sales toko setelah bertransaksi kemudian di buatkan faktur penjualan oleh Admin toko sebanyak 3 (tiga) lembar, kemudian terdakwa menerima uang dari konsumen baik tunai maupun uang muka (DP) sedangkan konsumen menerima faktur penjualan berwarna putih, setelah bertransaksi Sopir mengirim barang ke alamat sesuai konsumen, setelah mengirim barang ke konsumen ,kalau Konsumen baru bayar uang muka, sisa pembayaran nya di titipkan atau di terima oleh Sopir yang mengirim barang ke konsumen dan kalau konsumen pembayaran nya lunas berarti pihak sopir tidak menerima uang dari konsumen, uang yang di terima dari konsumen kepada sopir pengirim barang, dari Sopir tersebut uang nya di serahkan kepada terdakwa dan di terima oleh terdakwa sehingga dengan kegiatan atau pekerjaan dirinya yang mengatur dan mengendalikan uang toko tersebut tanpa sepengetahuan pemilik toko oleh terdakwa uang nya di ambil dengan beberapa kali pengambilan sesuai Faktur yang ada tersebut besaran uang yang di ambil oleh terdakwa dan terdakwa mengambil uang tersebut secara bertahap sehingga tidak langsung terlihat besar uang nya karena terdakwa pun awalnya khawatir pemilik toko curiga kepada terdakwa sehingga terdakwa melakukan nya dengan cara bertahap dalam tempo waktu selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa sedang butuh uang untuk modal usaha dirinya di rumah yaitu bengkel furniture atau mebeul sehingga terdakwa memerlukan modal dan terdakwa memberanikan diri walau tanpa izin pemiliknya dirinya ambil uang dari toko tersebut, tadinya diirinya berfikir akan bisa menutupi uang tersebut dengan perputan modal usaha dirinya yang di rumah namun kenyataan nya dirinya tidak bisa menutupi hingga pada saat pemilik toko melakukan pengecekan uang dan barang atau Stok Opnam (Audit) diirinya

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



di mintai pertanggung jawaban selaku penanggung jawab uang dan barang dan akhirnya hasil Cek Audit pemilik toko, dirinya ketahuan telah menggunakan uang yang ada di toko modern tersebut;

- Bahwa semua tanda tangan yang ada di faktur tersebut itu tanda tangan dirinya yang asli karena memang dirinya yang menerima uang tersebut yang uangnya di gunakan untuk kepentingan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa unsur dari pasal ini yakni sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa tentang unsur Barangsiapa adalah orang perorangan maupun badan hukum yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa arti kata Barangsiapa dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa Agus Suparman Bin Abdul Majid sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dengan demikian Unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan **“sengaja”** adalah suatu perbuatan yang dalam pelaksanaannya telah direncanakan secara sadar oleh pelaku dengan tujuan agar maksud dari perbuatannya tersebut dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Melawan Hukum”** (*onrechtmatig*) dalam perkara ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku telah bertentangan dengan kaidah-kaidah dan norma-norma hukum, khususnya hukum pidana positif yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Memiliki”** (*toe eigenen*) dalam perkara ini adalah suatu perbuatan dari pelaku yang menguasai dari suatu barang, namun dalam penguasaan barang tersebut telah melanggar hak kepemilikan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“barang”** dalam perkara ini adalah suatu benda yang bernilai ekonomis di atas Rp 250,- (dua ratus lima puluh Rupiah), ataupun benda tersebut tidak dapat dinilai dengan nilai nominal uang karena faktor latar belakang kepemilikan benda tersebut, seperti benda-benda pusaka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Yang Seluruhnya Atau Sebagian”** dalam perkara ini adalah unsur ini berkaitan dengan penentuan siapa pemilik sah dari barang tersebut, namun demikian unsur ini bersifat alternatif sehingga dalam pembuktian pemilik sah dari barang tersebut hanya diperlukan salah satu saja, dan apabila salah satunya telah terbukti maka yang lainnya dapat tidak perlu dibuktikan kembali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Milik Orang Lain”** dalam perkara ini adalah suatu hak yang sah yang melekat atas suatu barang dimana hak kepemilikan benda tersebut diakui oleh hukum, sementara **“orang lain”** dalam unsur ini dapat merujuk sebagaimana dalam unsur pertimbangan **“barang siapa”** diatas, yaitu secara umum **“orang lain”** adalah menunjuk

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada makna subjek hukum baik itu berupa orang maupun Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa adalah karyawan di Toko Mebeul Modern yang beralamat di Jl. Raya Jati No. 32 RT.002/RW.005 Desa Rengasdengklok Utara, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat sebagai Bendahara atau Kasir dari tanggal 02 Januari 2002 sampai dengan September 2022, kemudian Terdakwa telah bekerja ± kurang lebih 20 (dua puluh) tahun hingga Terdakwa dipercaya menjadi Bendahara atau Kasir oleh saksi korban Hadistrira Tanu Wijaya Als. Ko Dede selaku pemilik Toko Mebeul Modern;

Menimbang, bahwa peristiwa tindak pidana tersebut Terdakwa lakukan dengan cara uang yang Terdakwa terima dari para sopir dan kasir yang melakukan penyetoran ke Terdakwa selanjutnya oleh Terdakwa uang terkumpul seharusnya langsung di setorkan Bos atau Pemilik Toko yaitu saksi Korban sdr. HADISTIRA atau Ko DEDE, akan tetapi uang yang terkumpul tersebut dipergunakan oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana tersebut dengan cara, Terdakwa bekerja selaku bendahara atau yang memegang uang setoran atau pembayaran, selanjutnya pada saat ada konsumen yang beli barang mebeul ke toko dan konsumen bertransaksi kepada pelayan/sales toko setelah bertransaksi kemudian di buatkan faktur penjualan oleh Admin toko sebanyak 3 (tiga) lembar, kemudian terdakwa menerima uang dari konsumen baik tunai maupun uang muka (DP) sedangkan konsumen menerima faktur penjualan berwarna putih, setelah bertransaksi Sopir mengirim barang ke alamat sesuai konsumen, setelah mengirim barang ke konsumen, kalau Konsumen baru bayar uang muka, sisa pembayarannya di titipkan atau di terima oleh Sopir yang mengirim barang ke konsumen dan kalau konsumen pembayarannya lunas berarti pihak sopir tidak menerima uang dari konsumen, uang yang di terima dari konsumen kepada sopir pengirim barang, dari Sopir tersebut uangnya di serahkan kepada Terdakwa dan di terima oleh Terdakwa sehingga dengan kegiatan atau pekerjaan dirinya yang mengatur dan mengendalikan uang toko tersebut tanpa sepengetahuan pemilik toko oleh Terdakwa uangnya di ambil dengan beberapa kali pengambilan sesuai Faktur yang ada tersebut besaran uang yang di ambil oleh Terdakwa dan Terdakwa mengambil uang tersebut secara bertahap sehingga tidak langsung terlihat

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



besar uangnya, selanjutnya Terdakwa melakukannya dengan cara bertahap dalam tempo waktu selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa pada saat itu timbul niat Terdakwa untuk mempergunakan uang milik saksi korban, karena Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk modal usaha di rumahnya, sehingga terdakwa memberanikan diri walau tanpa izin pemiliknya mengambil uang dari toko tersebut, awalnya Terdakwa berniat akan menutupi uang tersebut dengan perputan modal usaha dirinya yang di rumah namun kenyataannya Terdakwa tidak bisa menutupinya hingga pada saat pemilik toko melakukan pengecekan uang dan barang atau Stok Opnam (Audit) diirinya dan dimintai mempertanggungjawaban selaku penanggung jawab uang dan barang;

Menimbang, bahwa kejadian Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan Terdakwa tersebut di ketahui oleh pihak pemilik Toko Mebeul Modern atau saksi korban pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira jam 17.30 Wib, setelah pemilik toko atau saksi korban melakukan pengecekan uang dan barang atau Stok Opnam (Audit). Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dari semenjak faktur awal yaitu pada tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan faktur tanggal 21 September 2022 sesuai Faktur Terlampir sebagai berikut:

1. No Faktur 2208160012 tgl 16-08-22 atas nama Sdri NADEM dan uang yang di gunakan sebesar Rp.2.580.000,-;
2. No Faktur 2208260003 tgl 26-08-22 atas nama Sdri LENI dan uang yang di gunakan sebesar Rp.1.650.000,-;
3. No Faktur 2209030010 tgl 02-09-22 atas nama Toko Aneka dan uang yang di gunakan sebesar Rp 4.385.000,-;
4. No Faktur 2209030011 tgl 03-09-22 atas nama Toko MAMAH META dan uang yang di gunakan sebesar Rp 7.000.000,-;
5. Faktur 2209030015 tgl 07-09-22 atas nama Sdr TASHI dan uang yang di gunakan sebesar Rp.900.000,-;
6. No Faktur 2209080001 tgl 08-09-22 atas nama Sdri NENTI dan uang yang di gunakan sebesar Rp.3.100.000,-
7. No Faktur 2209080007 tgl 08-09-22 atas nama Sdr EDI dan uang yang di gunakan sebesar Rp.1.650.000,-;
8. No Faktur 2209100006 tgl 10-09-22 atas nama Sdr ACOM dan uang yang di gunakan sebesar Rp.2.4000.000,-;

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. No Faktur 2209100013 tgl 10-09-22 atas nama IPAH dan uang yang di gunakan sebesar Rp 6.950.000,-;
- 10.No Faktur 2209100015 tgl 10-09-22 atas nama Tidak ada dan uang yang di gunakan sebesar Rp 1.000.000,-;
- 11.No Faktur 2209100016 tgl 11-09-22 atas nama TASWI dan uang yang di gunakan sebesar Rp.1.600.000,-;
- 12.No Faktur 22091500012 tgl 11-09-22 atas nama NURHAYATI dan uang yang di gunakan sebesar Rp.1.100.000,-;
- 13.No Faktur 2209150008 tgl 15-09-22 atas nama NURHAYATI dan uang yang saya gunakan sebesar Rp.850.000,-;
- 14.No Faktur 2209150013 tgl 15-09-22 atas nama Toko Putra H SUMA dan uang di saya gunakan sebesar Rp.2.800.000,-;
- 15.No Faktur 2209170015 tgl 17-09-22 atas nama NENT1 dan uang yang di gunakan sebesar Rp.2.000.000,-;
- 16.No Faktur 2209200013 tgl 20-09-22 atas nama Toko Aneka Batujaya dan uang yang di gunakan sebesar Rp.1.600.000,-;
- 17.No Faktur 2209100012 tgl 20-09-22 atas nama IPAH dan uang yang saya gunakan sebesar Rp.1.200.000,-;
- 18.No Faktur 220920008 tgl 22-09-22 atas ANEKA dan uang yang di gunakan sebesar Rp.3040000,-;
- 19.No Faktur 2209210008 tgl 1-09-22 atas nama Toko Putra H SUMA dan uang yang di gunakan sebesar Rp 2.000.000,-.

Sehingga total uang yang di gelapkan oleh Terdakwa sebesar Rp.47.805.000,- (empat puluh tujuh juta delapan ratus lima ribu rupiah) sesuai 19 (sembilan belas) faktur;

Menimbang, bahwa semua tanda tangan yang ada di faktur tersebut adalah tanda tangan diri Terdakwa yang asli karena memang dirinya yang menerima uang tersebut yang uangnya di gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa uang yang di gelapkan oleh Terdakwa di Toko Mebeul Modern milik saksi Hadistrira Tanu Wijaya Als. Ko Dede tersebut yang digunakan terdakwa tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemilik Toko Mebeul Modern yaitu saksi korban Hadistrira Tanu Wijaya Als. Ko Dede dan selanjutnya akibat perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi korban Hadistrira Tanu Wijaya Als. Ko Dede mengalami kerugian sebesar Rp.47.805.000,- (empat

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh juta delapan ratus lima ribu rupiah) karena hingga sekarang terdakwa tidak beritikad baik untuk mengembalikan uang tersebut kepada saksi korban Hadistrira Tanu Wijaya Als. Ko Dede;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa **“Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberat pemidanaan terhadap tindak pidana penggelapan, yang dalam hal ini terhadap diri terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa “dilakukan oleh orang yang penguasanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah karyawan di Toko Mebeul Modern yang beralamat di Jl. Raya Jati No. 32 RT.002/RW.005 Desa Rengasdengklok Utara, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat sebagai Bendahara atau Kasir dari tanggal 02 Januari 2002 sampai dengan September 2022, kemudian Terdakwa telah bekerja ± kurang lebih 20 (dua puluh) tahun hingga Terdakwa dipercaya menjadi Bendahara atau Kasir oleh saksi korban Hadistrira Tanu Wijaya Als. Ko Dede selaku pemilik Toko Mebeul Modern;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana tersebut dengan cara, Terdakwa bekerja selaku bendahara atau yang memegang uang setoran atau pembayaran, selanjutnya pada saat ada konsumen yang beli barang mebeul ke toko dan konsumen bertransaksi kepada pelayan/sales toko setelah bertransaksi kemudian di buatkan faktur penjualan oleh Admin toko sebanyak 3 (tiga) lembar, kemudian terdakwa menerima uang dari konsumen baik tunai maupun uang muka (DP) sedangkan konsumen menerima faktur penjualan berwarna putih, setelah bertransaksi Sopir mengirim barang ke alamat sesuai konsumen, setelah mengirim barang ke konsumen,

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau Konsumen baru bayar uang muka, sisa pembayarannya di titipkan atau di terima oleh Sopir yang mengirim barang ke konsumen dan kalau konsumen pembayarannya lunas berarti pihak sopir tidak menerima uang dari konsumen, uang yang di terima dari konsumen kepada sopir pengirim barang, dari Sopir tersebut uangnya di serahkan kepada Terdakwa dan di terima oleh Terdakwa sehingga dengan kegiatan atau pekerjaan dirinya yang mengatur dan mengendalikan uang toko tersebut tanpa sepengetahuan pemilik toko oleh Terdakwa uangnya di ambil dengan beberapa kali pengambilan sesuai Faktur yang ada tersebut besaran uang yang di ambil oleh Terdakwa dan Terdakwa mengambil uang tersebut secara bertahap sehingga tidak langsung terlihat besar uangnya, selanjutnya Terdakwa melakukannya dengan cara bertahap dalam tempo waktu selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa pada saat itu timbul niat Terdakwa untuk mempergunakan uang milik saksi korban, karena Terdakwa sedang membutuh uang untuk modal usaha di rumahnya, sehingga terdakwa memberanikan diri walau tanpa izin pemiliknya mengambil uang dari toko tersebut, awalnya Terdakwa berniat akan menutupi uang tersebut dengan perputan modal usaha dirinya yang di rumah namun kenyataannya Terdakwa tidak bisa menutupinya hingga pada saat pemilik toko melakukan pengecekan uang dan barang atau Stok Opnam (Audit) diirinya dan dimintai mempertanggungjawaban selaku penanggung jawab uang dan barang;

Menimbang, bahwa kejadian Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan Terdakwa tersebut di ketahui oleh pihak pemilik Toko Mebeul Modern atau saksi korban pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira jam 17.30 Wib, setelah pemilik toko atau saksi korban melakukan pengecekan uang dan barang atau Stok Opnam (Audit). Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dari semenjak faktur awal yaitu pada tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan faktur tanggal 21 September 2022;

Menimbang, bahwa semua tanda tangan yang ada di faktur tersebut adalah tanda tangan diri Terdakwa yang asli karena memang dirinya yang menerima uang tersebut yang uangnya di gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa uang yang di gelapkan oleh Terdakwa di Toko Mebeul Modern milik saksi Hadistrira Tanu Wijaya Als. Ko Dede tersebut yang digunakan terdakwa tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemilik Toko Mebeul

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modern yaitu saksi korban Hadistrira Tanu Wijaya Als. Ko Dede dan selanjutnya akibat perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi korban Hadistrira Tanu Wijaya Als. Ko Dede mengalami kerugian sebesar Rp.47.805.000,- (empat puluh tujuh juta delapan ratus lima ribu rupiah) karena hingga sekarang terdakwa tidak beritikad baik untuk mengembalikan uang tersebut kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Kesatu Pasal 374 KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Pasal 374 KUHPidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan yang telah diakui keberadaan serta kepemilikannya yakni berupa:

1. No Faktur 2208160012 tgl 16-08-22 atas nama Sdri NADEM dan uang yang di gunakan sebesar Rp.2.580.000,-;

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. No Faktur 2208260003 tgl 26-08-22 atas nama Sdri LENI dan uang yang di gunakan sebesar Rp.1.650.000,-;
3. No Faktur 2209030010 tgl 02-09-22 atas nama Toko Aneka dan uang yang di gunakan sebesar Rp 4.385.000,-;
4. No Faktur 2209030011 tgl 03-09-22 atas nama Toko MAMAH META dan uang yang di gunakan sebesar Rp 7.000.000,-;
5. Faktur 2209030015 tgl 07-09-22 atas nama Sdr TASHI dan uang yang di gunakan sebesar Rp.900.000,-;
6. No Faktur 2209080001 tgl 08-09-22 atas nama Sdri NENTI dan uang yang di gunakan sebesar Rp.3.100.000,-
7. No Faktur 2209080007 tgl 08-09-22 atas nama Sdr EDI dan uang yang di gunakan sebesar Rp.1.650.000,-;
8. No Faktur 2209100006 tgl 10-09-22 atas nama Sdr ACOM dan uang yang di gunakan sebesar Rp.2.400.000,-;
9. No Faktur 2209100013 tgl 10-09-22 atas nama IPAH dan uang yang di gunakan sebesar Rp 6.950.000,-;
- 10.No Faktur 2209100015 tgl 10-09-22 atas nama Tidak ada dan uang yang di gunakan sebesar Rp 1.000.000,-;
- 11.No Faktur 2209100016 tgl 11-09-22 atas nama TASWI dan uang yang di gunakan sebesar Rp.1.600.000,-;
- 12.No Faktur 22091500012 tgl 11-09-22 atas nama NURHAYATI dan uang yang di gunakan sebesar Rp.1.100.000,-;
- 13.No Faktur 2209150008 tgl 15-09-22 atas nama NURHAYATI dan uang yang saya gunakan sebesar Rp.850.000,-;
- 14.No Faktur 2209150013 tgl 15-09-22 atas nama Toko Putra H SUMA dan uang di saya gunakan sebesar Rp.2.800.000,-;
- 15.No Faktur 2209170015 tgl 17-09-22 atas nama NENT1 dan uang yang di gunakan sebesar Rp.2.000.000,-;
- 16.No Faktur 2209200013 tgl 20-09-22 atas nama Toko Aneka Batujaya dan uang yang di gunakan sebesar Rp.1.600.000,-;
- 17.No Faktur 2209100012 tgl 20-09-22 atas nama IPAH dan uang yang saya gunakan sebesar Rp.1.200.000,-;
- 18.No Faktur 220920008 tgl 22-09-22 atas ANEKA dan uang yang di gunakan sebesar Rp.3040000,-;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.No Faktur 2209210008 tgl 1-09-22 atas nama Toko Putra H SUMA dan uang yang di gunakan sebesar Rp.2.000.000,-,

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu dikembalikan kepada saksi Hadistira Tanuwijaya Als Ko Dede;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa saksi korban Hadistrira Tanu Wijaya Als. Ko Dede sebesar Rp.47.805.000,- (empat puluh tujuh juta delapan ratus lima ribu rupiah);
- Antara Terdakwa dengan saksi korban Hadistrira Tanu Wijaya Als. Ko Dede tidak ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP);

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SUPARMAN Bin ABDUL MAJID tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan", sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa:

1. No Faktur 2208160012 tgl 16-08-22 atas nama Sdri NADEM dan uang yang di gunakan sebesar Rp.2.580.000,-;
2. No Faktur 2208260003 tgl 26-08-22 atas nama Sdri LENI dan uang yang di gunakan sebesar Rp.1.650.000,-;
3. No Faktur 2209030010 tgl 02-09-22 atas nama Toko Aneka dan uang yang di gunakan sebesar Rp 4.385.000,-;
4. No Faktur 2209030011 tgl 03-09-22 atas nama Toko MAMAH META dan uang yang di gunakan sebesar Rp 7.000.000,-;
5. Faktur 2209030015 tgl 07-09-22 atas nama Sdr TASHI dan uang yang di gunakan sebesar Rp.900.000,-;
6. No Faktur 2209080001 tgl 08-09-22 atas nama Sdri NENTI dan uang yang di gunakan sebesar Rp.3.100.000,-
7. No Faktur 2209080007 tgl 08-09-22 atas nama Sdr EDI dan uang yang di gunakan sebesar Rp.1.650.000,-;
8. No Faktur 2209100006 tgl 10-09-22 atas nama Sdr ACOM dan uang yang di gunakan sebesar Rp.2.4000.000,-;
9. No Faktur 2209100013 tgl 10-09-22 atas nama IPAH dan uang yang di gunakan sebesar Rp 6.950.000,-;
- 10.No Faktur 2209100015 tgl 10-09-22 atas nama Tidak ada dan uang yang di gunakan sebesar Rp 1.000.000,-;
- 11.No Faktur 2209100016 tgl 11-09-22 atas nama TASWI dan uang yang di gunakan sebesar Rp.1.600.000,-;
- 12.No Faktur 22091500012 tgl 11-09-22 atas nama NURHAYATI dan uang yang di gunakan sebesar Rp.1.100.000,-;
- 13.No Faktur 2209150008 tgl 15-09-22 atas nama NURHAYATI dan uang yang saya gunakan sebesar Rp.850.000,-;
- 14.No Faktur 2209150013 tgl 15-09-22 atas nama Toko Putra H SUMA dan uang di saya gunakan sebesar Rp.2.800.000,-;
- 15.No Faktur 2209170015 tgl 17-09-22 atas nama NENT1 dan uang yang di gunakan sebesar Rp.2.000.000,-;
- 16.No Faktur 2209200013 tgl 20-09-22 atas nama Toko Aneka Batujaya dan uang yang di gunakan sebesar Rp.1.600.000,-;
- 17.No Faktur 2209100012 tgl 20-09-22 atas nama IPAH dan uang yang saya gunakan sebesar Rp.1.200.000,-;

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.No Faktur 220920008 tgl 22-09-22 atas ANEKA dan uang yang di gunakan sebesar Rp.3040000,-;

19.No Faktur 2209210008 tgl 1-09-22 atas nama Toko Putra H SUMA dan uang yang di gunakan sebesar Rp.2.000.000,-;

Dikembalikan kepada saksi Hadistira Tanuwijaya Als Ko Dede;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023, oleh kami, Rahmad Hidayat Batubara, S.T., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Triastuty, S.H., Ratmini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cucu Mulyana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Richard Kristian, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Triastuty, S.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.T., S.H., M.H.

Ratmini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Cucu Mulyana, SH.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)